

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pinjaman *Online* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal berupa pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung bagi pinjaman *online* legal dengan inisial *EC* selain itu, OJK juga melakukan pengawasan khusus berupa kewajiban untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada OJK seperti laporan keuangan terkini, rincian aset produktif, informasi dan dokumen terkini serta diwajibkan untuk melakukan penyusunan rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, mengajukan rencana perbaikan kinerja secara tertulis kepada OJK, memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan, sedangkan untuk pinjaman *online* ilegal, OJK tidak melakukan pengawasan. Namun OJK serta 12 kementerian lainnya yang bergabung dalam suatu Tim Satgas Waspada Investasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan serta menangani perkembangan pinjaman *online* ilegal.
2. Upaya yang dilakukan OJK terhadap pelanggaran oleh pinjaman *online* legal dengan pinjaman *online* ilegal, berupa sanksi peringatan tertulis yang ditujukan kepada pinjaman *online* legal (*EC*) dan untuk pinjaman *online* ilegal (*CashSaku*),

OJK serta Kominfo langsung melakukan penutupan, penghapusan serta pemblokiran pada aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut.

3. Kendala yang dihadapi OJK terhadap pihak pinjaman *online* ialah selain perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan untuk mengunggah aplikasi/ *website* ke internet, juga karena *server-server* yang digunakan para pinjaman *online* khususnya ilegal banyak ditempatkan di luar negeri yang membuat OJK kesulitan untuk memberantasnya. Tidak hanya kepada pinjaman *online*, OJK juga memiliki kendala terhadap masyarakat pengguna pinjaman *online* yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami cara membedakan pinjaman *online* legal dengan ilegal serta masyarakat belum memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya dalam menggunakan produk jasa keuangan.

B. Saran

1. OJK selaku lembaga negara yang mengawasi sektor jasa keuangan dapat meningkatkan kinerjanya baik dari departemen pengaturan, departemen penyidikan, departemen pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, departemen perlindungan konsumen serta memperketat perizinan dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman *online*.
2. OJK bersama dengan anggota SWI lainnya dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengikuti perkembangan teknologi sehingga aplikasi-aplikasi pinjaman *online* yang beredar lebih dapat dikendalikan dan tidak merugikan masyarakat lagi.

3. Konsumen harus meningkatkan literasi keuangannya dan berhati-hati dalam menggunakan pinjaman *online* dengan cara selalu cek legalitas pinjaman *online* tersebut ke OJK. Konsumen diharapkan tidak tergoda oleh penawaran jasa pinjaman *online* cepat tanpa agunan dengan tidak mengklik tautan/ menghubungi kontak yang ada pada pesan tawaran pinjaman *online* tersebut serta harus lebih bijak dalam menggunakan pinjaman *online* dengan meminjam dana sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman, jika mendapatkan tawaran pinjaman *online* terduga ilegal hapus dan blokir nomor tersebut.

